

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena pornografi digital merupakan sebuah fenomena penyalagunaan berbasis gambar yang berdampak buruk dan berjangka panjang, dengan menunjukkan berbagai macam pelecehan dan kekerasan dari berbagai jenis kelamin, seksualitas, dan kelas sosial¹. Fenomena pornografi digital berkembang pada abad 21 setelah kemunculan teknologi rekaman web-cam yang menjadikan adanya perluasan pasar pornografi yang membentuk sebuah industry dengan ribuan actor yang bekerja di depan kamera dan di belakang layar. Hal tersebut menghasilkan produk-produk pornografi seperti DVD dan majalah yang dapat dikendalikan oleh harga². Dengan perkembangan internet yang memudahkan manusia untuk saling terhubung tanpa batas, digerakan oleh kekuatan ekonomi internasional, teknologi informasi, serta media masa hiburan menjadikan fenomena pornografi digital dapat menciptakan dunia tanpa batas yang dapat mendorong individu untuk melakukan suatu hal guna mencapai kepuasan³ dan menjadikan semua jenis pornografi dapat diakses dengan mudah. Hal tersebut berawal dari kemunculan seni ASCII yang

¹ Maggie Brennan Andy Phippen, *Sexting and Revenge Pornography: Legislative and Social Dimensions of a ...* - Andy Phippen, Maggie Brennan - Google Buku, accessed July 3, 2023, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=pxEIEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT4&dq=digital+porn+phenomena&ots=yS8-yrMfc&sig=vHk7bhv91BD1oyNM6A52p48dJec&redir_esc=y#v=onepage&q=digitalporn+phenomena&f=false.

² Yulia Belinskaya and Joan Ramon Rodriguez-Amat, "Strip-Teasing COVID-19 Porn: A Promising Silhouette of a Community, or the Dark Alley of a Platformized Industry?," *First Monday* 26 (2021): 0–22, <https://doi.org/10.5210/fm.v26i10.11078>.

³ Rusmilawati Windari, "Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Berdasarkan Global - Local Based Approach (Glocalization)," *Rabit : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab* 1, no. 1 (2019): 2019.

memudahkan konsumen pornografi dapat memindai gambar dan video dengan mudah untuk dibagikan tanpa membeli DVD film dewasa.

Kehadiran internet memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya ke pornografi online yang dimana menghadirkan perkembangan situs web dengan konten film dewasa yang menyaingi situs web utama non pornografi. Saat ini salah satu situs web pornografi utama yang diminati dan menduduki peringkat ke-7 situs paling banyak dikunjungi di dunia adalah Pornhub. Pada tahun 2021, Amerika Serikat menjadikan situs Pornhub sebagai salah satu situs web paling populer dibandingkan dengan twitter dan Instagram dan menjadi situs yang paling banyak dikunjungi di Amerika Serikat⁴.

Pornhub merupakan sebuah situs yang berada di bawah salah satu perusahaan teknologi terbesar yaitu Mindgeek dan menjadi situs utama mindgeek. Sebagai platform yang mempromosikan konten dewasa dan menyediakan platform untuk tempat berbagi konten. Pornhub menjadi situs pencarian pornografi teratas yang ada di dunia dan berhasil membangun algoritma dengan iklan yang menguntungkan⁵. Sebagai situs utama, Pornhub berupaya untuk mengeksploitasi distribusi digital sebagai jaminan keuntungan yang memungkinkan posisinya dalam pasar⁶. Pada tahun 2019, terdapat 15 negara dengan konsumsi pornografi tertinggi di situs Pornhub yaitu Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Kanada, Prancis, Jerman,

⁴ Sarah J Harsey et al., "Women's Age of First Exposure to Internet Pornography Predicts Sexual Victimization," *Dignity: A Journal of Analysis of Exploitation and Violence* 6, no. 5 (2021), <https://doi.org/10.23860/dignity.2021.06.05.01>.

⁵ Silvia Rodeschini, "New Standards of Respectability in Contemporary Pornography: Pornhub's Corporate Communication," *Porn Studies* 8, no. 1 (2021): 76–91, <https://doi.org/10.1080/23268743.2020.1788976>.

⁶ Rodeschini.

Italia, Filipina, Australia, Meksiko, Brazil, Spanyol, Belanda, Polandia, dan India⁷. Tingginya angka konsumsi Pornhub, menjadikan pasar pornografi berkembang menjadi industry yang masif dengan keuntungan milyaran dollar yang dihasilkan.

Dengan kemajuan dunia hiburan, teknologi, informasi, dan permintaan yang tinggi dapat membawa pengaruh yang menjadikan wanita dan anak-anak sebagai target dalam rangkaian eksploitasi seksual global. Hal ini dikarenakan model bisnis yang dijalankan Pornhub menciptakan pasar pornografi anak, video pemerkosaan, dan segala bentuk konten nonconsensual⁸. Hal tersebut juga menyebabkan adanya peningkatan dalam penciptaan konten porno audiovisual. Sehingga, dengan adanya Pornhub, industry pornografi ditetapkan sebagai bentuk kekerasan structural pasar dikarenakan terdapat berbagai bentuk kekerasan seksual yang bersinggungan dan meluas⁹. Selain itu, situs Pornhub juga menghadirkan video pemerkosaan, memonetisasi pemerkosaan anak, *revenge pornography*, penganiayaan anak, atau konten seksual milik pribadi yang disebarluaskan tanpa persetujuan¹⁰.

Eksplorasi seksual anak yang terjadi di Pornhub dapat menjadi isu global serta ancaman terhadap anak-anak di dunia. Hal ini dikarenakan, eksploitasi anak yang terjadi merupakan bentuk kekerasan yang menyalahgunakan hak-hak anak

⁷ Víctor Cerdán Martínez, Daniel Villa-Gracia, and Noelia Deza, "Pornhub Searches during the Covid-19 Pandemic," *Porn Studies* 8, no. 3 (2021): 258–69, <https://doi.org/10.1080/23268743.2021.1882880>.

⁸ UNITED STATES DISTRICT COURT, DISTRICT OF SOUTH CAROLINA, and SPARTANBURG DIVISION, "Fifth Amd-Complaint-REDACTED," 2022.

⁹ Laura McVey, Lauren Gurrieri, and Meagan Tyler, "The Structural Oppression of Women by Markets: The Continuum of Sexual Violence and the Online Pornography Market," *Journal of Marketing Management* 37, no. 1–2 (2021): 40–67, <https://doi.org/10.1080/0267257X.2020.1798714>.

¹⁰ Nicholas Kristof, "Opinion | The Children of Pornhub - The New York Times," *New York Times*, December 4, 2020, <https://www.nytimes.com/2020/12/04/opinion/sunday/pornhub-rape-trafficking.html>.

secara seksual. Pelaku *Sexual Exploitation of Children* (SEC) menyalahgunakan posisi rentan anak-anak dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan berupa kepuasan seksual maupun keuntungan secara materi atau berupa uang. Berdasarkan konvensi PBB untuk hak-hak anak pada tahun 1989, anak merupakan individu yang berusia di bawah 18 tahun, oleh karenanya anak harus diberikan perlindungan dari jenis diskriminasi apapun yang melanggar hak-hak anak baik dari keluarga maupun orang lain yang melakukan kekerasan. Sehingga, merujuk pada konvensi tersebut anak-anak harus bebas dari segala bentuk tindakan pemaksaan terhadap hak-hak anak baik itu tindakan diskriminasi maupun tindakan eksploitasi.¹¹

Berdasarkan data laporan dari *Nation Center of Missing And Exploitation Children* pada tahun 2020 terdapat 16,9 juta laporan dengan 69,1 juta video, gambar, dan file yang dilaporkan dari 153 *elektronik service provider* (ESP) yang melakukan kasus pelecehan dan eksploitasi terhadap anak¹². Laporan tersebut sudah mencakup laporan mengenai pelecehan seksual dan eksploitasi anak yang terjadi pada Pornhub sebesar 9,029 kasus¹³. Laporan tersebut berisi mengenai konten eksploitatif yang menggambarkan anak-anak diidentifikasi sebagai korban dengan menunjukkan gambar atau video ketelanjangan dan konten non-pornografi yang menjurus ke arah seksual korban anak.

¹¹ Benazir An et al., "PERAN END CHILD TRAFFICKING , CHILD PORNOGRAPHY , AND TRAFFICKING FOR SEXUAL PURPOSES (ECPAT) DALAM MENANGANI ONLINE CHILD SEXUAL EXPLOITATION DI INDONESIA," 2023.

¹² Enrique Guerra and Bryce G. Westlake, "Detecting Child Sexual Abuse Images: Traits of Child Sexual Exploitation Hosting and Displaying Websites," *Child Abuse and Neglect* 122, no. June (2021): 105336, <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105336>.

¹³ The National Centre for Missing and Exploited Children (NCMEC), "2021 CyberTipline Reports by Electronic Service Providers (ESP)," 2021, <https://www.missingkids.org/content/dam/missingkids/pdfs/2021-reports-by-esp.pdf>.

Kasus pelecehan dan eksploitasi yang dilakukan oleh Pornhub dimudahkan dengan model bisnis yang dijalankan pada situs Pornhub, dimana siapapun dapat mengunggah konten ke Pornhub hanya dengan melalui alamat email yang menjadikan pengguna dan Pornhub dapat terverifikasi. Pornhub menawarkan konten gratis dengan menjual video yang diproduksi khusus untuk situsnya, menawarkan saluran tersendiri bagi para produser dengan tujuan untuk mengeksploitasi distribusi digital sebagai jaminan keuntungan yang memungkinkan posisinya dalam pasar. Pornhub dengan sengaja untuk tidak melakukan pemantauan efektif atas konten yang diunggah atau melakukan penghapusan konten yang bersifat eksploitatif dan ilegal. Pornhub merancang VPN sendiri guna memudahkan pengguna untuk mengakses dan mengunggah video ke situs tanpa alamat ip, dan menghadirkan salah satu situs web gelap yang memungkinkan pejabat pedofil untuk melihat pemerkosaan anak dengan tambahan anonimitas¹⁴.

Nation Center On Sexual Exploitation (NCOSE) merupakan salah satu *International Non-Government Organization* (INGO) yang bertujuan untuk mengungkapkan hubungan antara segala macam bentuk pelecehan dan eksploitasi seksual dengan menangani secara kompherensif, mengungkap, memerangi dan mencegah setiap system yang memungkinkan terjadinya pelecehan dan eksploitasi seksual. Serta mengupayakan kesembuhan dan kesejahteraan para penyintas, dengan memanfaatkan penelitian, litigasi, advokasi legislative, korporasi dan

¹⁴ Nicholas Kristof, "Opinion | The Children of Pornhub - The New York Times," December 4, 2020.

menyatukan koalisi global untuk mengakhiri eksploitasi seksual¹⁵. *Nation Center On Sexual Exploitation* (NCOSE) menganggap bahwa konten seksual yang ditampilkan Pornhub merupakan eksploitasi yang dapat memicu perdagangan seks terhadap anak. NCOSE sendiri telah banyak melakukan riset mengenai Pornhub dan mengklaim bahwa Pornhub sengaja membuat konten dan menyebarkan pornografi anak dengan memfasilitasi oknum-oknum untuk memenuhi permintaan dalam pasar seks dan bertanggung jawab atas perdagangan seks¹⁶.

Korban dari *Child Sexual Exploitation* (CSE) merupakan kategori anak yang membutuhkan perlindungan khusus karena berada di kondisi rentan dikarenakan anak dapat menerima tipu daya, ancaman, paksaan, hingga tekanan. Sehingga, kasus pelecehan seksual yang dialami oleh anak dapat mengarah pada tindakan eksploitasi yang juga dapat berbentuk eksploitasi seksual anak dalam industri atau pelecehan seksual anak di dunia maya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana efektivitas peran NCOSE dalam menangani eksploitasi seksual terhadap anak di industri pornografi global studi kasus pada pornhub?”

¹⁵ NCOSE (Nation Center On Sexual Exploitation), “The Issue We Cover,” 2022, <https://endsexualexploitation.org/issues/>.

¹⁶ “About - NCOSE,” accessed April 15, 2023, <https://endsexualexploitation.org/about/>.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada permasalahan serta rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menjelaskan permasalahan terkait eksploitasi seksual pada anak yang terjadi di Pornhub
2. Menjelaskan peran apa saja yang dilakukan oleh *Nation Center on Sexual Exploitation* (NCOSE) dalam menangani eksploitasi seksual pada anak yang terjadi di Pornhub
3. Mengetahui Efektivitas dari peran NCOSE dalam menangani Eksploitasi seksual terhadap anak yang terjadi di Pornhub

1.3.2 Manfaat penelitian

Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini, yaitu manfaat akademisi dan manfaat praktis, kedua manfaat ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.3.2.1 Manfaat Akademisi

Penulis berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat berkontribusi dalam memberikan pengetahuan terhadap kajian Ilmu Hubungan Internasional, serta bermanfaat sebagai media referensi bagi peneliti lain yang memiliki keterkaitan dalam judul dan konsep yang diteliti. Teori efektivitas dan peran NGO yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana efektivitas dari peran dan upaya NCOSE sebagai organisasi yang dibentuk untuk menanggulangi eksploitasi seksual. Penelitian ini juga akan menjelaskan bagaimana Pornhub melakukan eksploitasi seksual terhadap anak-anak di bawah

umur, dan sanksi yang diterima Pornhub pasca digugat oleh NCOSE. Adapun manfaat lain dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru kepada pembaca.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah penulis dan pembaca dapat memperdalam wawasan dan pemahaman yang lebih luas, sehingga dapat dijadikan masukan untuk melihat bagaimana industri pornografi seperti Pornhub menjadikan anak-anak sebagai korban untuk memperoleh keuntungan, dan bagaimana organisasi-organisasi internasional yang memiliki fokus dalam menangani eksploitasi seksual terhadap anak seperti NCOSE dapat berperan dengan baik untuk menangani kasus eksploitasi terhadap anak. Sehingga, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melihat kasus yang terjadi di Pornhub.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah upaya yang digunakan untuk melakukan perbandingan terhadap penelitian lain, dan memudahkan untuk menemukan inspirasi bagi penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu penting dilakukan untuk membantu peneliti dalam memposisikan penelitian, dan menunjukkan sebuah orsinalitas dari penelitian. Hasil penelitian terdahulu yang dicantumkan digunakan untuk mencari teori yang relavan dengan topik, kasus, dan permasalahan yang peneliti bahas dalam penelitian. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang penulis cantumkan, dan masih berkaitan dengan isu eksploitasi seksual terhadap anak.

Penelitian pertama adalah tulisan dari Sri Wahyumi (2020) dengan judul penelitian “**Peran ECPAT Indonesia Dalam Penanganan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Melalui Program *Down to Zero* di Indonesia**”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana peran ECPAT (*End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children For Sexual Purpose*) Indonesia dalam menangani permasalahan ESKA di Indonesia melalui program *Down To Zero*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung, serta melalui studi literatur. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep eksploitasi seksual komersial anak. Penelitian ini menjelaskan bahwa ESKA (Eksploitasi Seksual Komersial Anak) merupakan kejahatan global yang mengancam anak-anak, kemudahan akses dari kemajuan teknologi memberikan dampak terhadap peningkatan angka eksploitasi anak. Dalam menangani permasalahan tersebut, actor-aktor non-negara berperan dalam membantu menangani permasalahan tersebut dengan menjalankan program *Down to Zero*. Program ini merupakan sebuah inisiasi dari beberapa INGO dengan tujuan untuk mengentaskan kasus eksploitasi seksual komersial anak di dunia, dan melalui ECPAT program ini diterapkan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa ECPAT melalui program *Down to Zero* berperan sebagai partnership dengan melakukan kalaborasi bersama berbagai organisasi non-pemerintah lain atau INGO, kalaborasi dengan privat sekto, maupun pemerintah Indonesia dengan melakukan beberapa program. Sebagai peran kedua,

ECPAT juga melakukan advokasi kebijakan bersama pemerintah dan privat sektor dalam melakukan pelatihan pengembangan kapasitas kepada para stakeholder, dengan tujuan untuk membuat kebijakan mengenai perlindungan anak di Indonesia. Selain itu, sebagai peran ketiga ECPAT melakukan kampanye melalui media cetak dan media sosial sebagai sebuah penyebaran informasi mengenai perlindungan anak-anak dari eksploitasi seksual online maupun komersial.¹⁷

Penelitian kedua, adalah penelitian dari **Amila Hasya Millatina (2018)** dengan judul “**Peran ECPAT Dalam Menangani Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia**” penelitian ini bertujuan untuk melihat peran ECPAT sebagai sebuah INGO yang terlibat dan berupaya untuk menentang kasus-kasus kejahatan seksual, khususnya eksploitasi seksual komersial terhadap anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan konsep *Civil Society Organization (CSO)* yang menjelaskan peran ECPAT sebagai agenda setter, pendidik, dan counterpart. Eksploitasi seksual komersial anak menjadi sorotan dunia internasional karena banyaknya anak-anak yang menjadi korban dari kasus-kasus tersebut. Berbagai kasus eksploitasi anak, prostitusi anak, perdagangan anak, kekerasan seksual dan pornografi anak dapat berpotensi memberikan kontribusi terhadap korban perdagangan manusia. UNICEF memperkirakan kasus terdapat 100.000 anak yang menjadi korban atau penyintas dari eksploitasi seksual online. Semakin terbukanya arus informasi dalam situs internet yang dapat diakses oleh siapapun dan banyak menampilkan materi seksual

¹⁷ Sri Wahyuni, “PERAN ECPAT INDONESIA DALAM PENANGANAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK (ESKA) MELALUI PROGRAM DOWN TO ZERO DI INDONESIA” (Repository UGM, 2020), <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/192883>.

anak atau figure anak belasan tahun di dalam situs, menjadikan pornografi sebagai bentuk kejahatan seksual komersial anak namun terjadi di dalam skala yang begitu rendah.

Hasil penelitian ini menunjukkan ECPAT memberikan perannya dalam menangani kasus eksploitasi komersial anak melalui 3 peran yaitu agenda *setter educator*, dan *counterparts*. Dalam agenda setter ECPAT, berbagai pihak yang terlibat dari sektor private, pemerintah, maupun masyarakat memiliki kesadaran bahwa eksploitasi seksual komersial anak merupakan masalah yang serius sehingga diperlukan melakukan kampanye “Stop Perdagangan Seksual Anak”. Sebagai educator ECPAT telah memberikan edukasi tentang betapa pentingnya seorang individu untuk memenuhi hak-hak anak, melindungi dan menjauhkan anak-anak dari segala bentuk praktik eksploitasi seksual anak dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah ESKA. Dan peran yang terakhir adalah sebagai counterpart dengan bekerjasama bersama pemerintah, membentuk usulan, dan monitoring untuk meningkatkan usaha penanganan eksploitasi seksual komersial anak.¹⁸

Penelitian ketiga adalah tulisan dari **Anne Louise Newton pada (2020)** dengan judul “**Evaluasi Terhadap Munculnya Eksploitasi Seksual Online Terhadap Anak Dan Teknologi**”. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis bagaimana dampak perkembangan teknologi sejak tahun 1987 hingga awal tahun 2020 terhadap pertumbuhan eksploitasi seksual online terhadap anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian

¹⁸ Amila Hasya Millatina, “PERAN ECPAT DALAM MENANGANI EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK DI INDONESIA,” *Journal of International Relation* 120, no. 1 (2018): 0–22.

ini menjelaskan terkait peningkatan eksponensial eksploitasi online terhadap anak-anak dan melampaui struktur legislative, penegakan hukum, dan penanggulangan yang ada. Eksploitasi seksual online terhadap anak atau (OSEC) meningkat sekitar 10.000 laporan per tahun. Pada tahun 2018 berdasarkan laporan dari NCMEC terdapat 18,4 juta termasuk 84 juta file individual. Hal ini berdasarkan teknologi yang berkaitan dengan internet yang memungkinkan Tingkat anonimitas dan akses ke anak-anak sebagai komoditas ilegal yang paling menguntungkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi yang terus berkembang dan berhubungan dengan internet menghadirkan jalan baru untuk kejahatan seksual seperti eksploitasi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dan mayoritas korban adalah anak-anak serta remaja di bawah umur. Sehingga, dalam menangani permasalahan tersebut diperlukan peran yang lebih besar bukan hanya bergantung pada pemerintah namun juga keterlibatan penyedia layanan digital serta pengembangan upaya anti eksploitasi seksual terhadap anak melalui teknologi yang lebih bisa mendeteksi eksploitasi seksual online terhadap anak. Pemerintah dan organisasi internasional di dunia perlu mengambil serangkaian tindakan melalui undang-undang dan satuan tugas untuk mencegah berlanjutnya kejahatan eksploitasi anak. Dalam hal ini, Amerika Serikat juga mengembangkan satuan tugas dan undang-undang dalam mengatasi kejahatan ini.¹⁹

Penelitian keempat adalah penelitian dari **Matthew M. Martens (2021)** dengan judul penelitian **“Pornografi dan Perdagangan Manusia: Eksploitasi**

¹⁹ A L Newton, “An Evaluation of the Rise of Online Sexual Exploitation of Children and Technology: How the Past Three Decades Speak to Future,” 2021, 5–6, [https://baylor-ir.tdl.org/handle/2104/11174%0Ahttps://baylor-ir.tdl.org/bitstream/handle/2104/11174/Final Newton Thesis.pdf?sequence=1](https://baylor-ir.tdl.org/handle/2104/11174%0Ahttps://baylor-ir.tdl.org/bitstream/handle/2104/11174/Final%0ANewton%20Thesis.pdf?sequence=1).

Perempuan dan Anak pada Industri Hiburan Orang Dewasa". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesalahan dari industry pornografi dalam eksploitasi perempuan dan anak di bawah umur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Industry pornografi yang menjunjung tinggi praktik-praktik pornografi ilegal dan anonimitas menjadikan Amerika Serikat mengeluarkan undang-undang yang relevan dengan pornografi internet. Undang-undang ini kemudian dilanggar oleh salah satu web pornografi terbesar yaitu Pornhub. Hal tersebut menjadikan Pornhub dan mindgeek mendapatkan banyak tuntutan atas penyebaran video pornografi anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internet dan kemunculan situs-situs pornografi seperti Pornhub memungkinkan adanya konten ilegal atau kriminal seperti pelecehan seksual terhadap anak dan konten nonconsensual yang akan tersebar lebih luas di public serta ditonton oleh ratusan ribu orang yang mengakses situs tersebut. Hal tersebut dipengaruhi dari kurangnya representasi hukum yang jelas dan yurisdiksi, sehingga tata Kelola internet dan konten-konten seksual yang tersebar di internet menjadi terabaikan. Hal ini juga menyebabkan konten yang masuk ke situs Pornhub sulit dihilangkan.²⁰

Penelitian kelima, adalah penelitian dari **Taylor Comerford (2022)** dengan judul "**Pornografi Bukan Masalah: Perspektif Teoritis Feminis Tentang Perang Melawan Pornhub**" penelitian ini bertujuan untuk mengkaji argumen yang digunakan untuk melawan undang-undang yang menghukum situs web

²⁰ Matthew M. Martens, "Pornography and Trafficking: Exploitation of Women and Children in the Adult Entertainment Industry," Baylor University, 2021.

pornografi yaitu Pornhub yang memposting konten yang menampilkan kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode deksriptif, teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif feminisme. Penelitian ini menjelaskan perlawanan dari berbagai macam NGO dan aktivitis yang bergerak melawan kekerasan seksual online, perdagangan manusia, pemerkosaan, dan pornografi yang dilakukan Pornhub dan perlawanan terhadap GirlsDoPornhub.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kongres Amerika Serikat seharusnya tidak meloloskan RUU karena menyebabkan pekerja seks transaksional dan pemain pornografi mengalami kerugian ekonomi, sehingga metode yang digunakan untuk menangani kasus tersebut tidak efektif dan salah arah untuk mengatasi bahaya dari eksploitasi seksual. Pemberantasan kekerasan seksual harus dilakukan dengan pendekatan yang tidak mengkriminalisasi pekerja seks, mengekspose pekerja seks pada kekerasan, ketidakpastian ekonomi, dan meginalisasi. Hal ini dikarenakan pendekatan menangani kekerasan seksual yang terjadi di Pornhub dan merugikan pekerja seks bukanlah solusi, tetapi peningkatan dari masalah yang ada. Sehingga, pornhub melakukan merumuskan beberapa rencana untuk meningkatkan moderasi foto dan video melalui kemitraan dengan NCMEC dan berbagai kelompok aktivis untuk pelaporan dan penghapusan konten terlarang.²¹

Selain dari beberapa penelitian yang penulis jabarkan, ada banyak penelitian yang memfokuskan topiknya pada pornografi digital, eksploitasi seksual terhadap

²¹ Taylor Comerford, "Boston College Law Review Pornography Isn ' t the Problem : A Feminist Theoretical Perspective on the War Against Pornhub PORNOGRAPHY ISN ' T THE PROBLEM : A FEMINIST THEORETICAL PERSPECTIVE" 63, no. 3 (2022).

anak yang terjadi di berbagai negara, maupun eksploitasi seksual anak yang terjadi pada industry orang dewasa termasuk yang terjadi di Pornhub, dan peran berbagai macam aktivis dan NGO untuk menangani eksploitasi seksual yang terjadi pada anak-anak. Hal ini bermanfaat bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana cara kerja Pornhub sebagai bagian industry pornografi digital terbesar dan bagaimana Pornhub menjadikan anak-anak sebagai korban atas penyebaran video pornografi anak. Namun, beberapa penelitian terdahulu belum mampu untuk menjelaskan sejauh mana efektivitas dari peran yang dilakukan oleh *Non-Government Organization* termasuk NCOSE (*Nation Center on Sexual Exploitation*) dalam menangani eksploitasi seksual anak yang terjadi di Pornhub. Sehingga penulis berusaha untuk menganalisis dan melihat bagaimana efektivitas peran NCOSE dalam menangani eksploitasi seksual anak yang terjadi di Pornhub.

1.5 Teori/Konsep

1.5.1 Efektivitas International Non-Governmental Organization (INGO)

Organisasi Internasional merupakan organisasi formal yang didirikan untuk mencapai tujuan bersama secara spesifik.²² Organisasi Internasional diperlukan sebagai actor untuk menangani permasalahan yang tidak dapat dengan mudah ditangani oleh negara secara individual.²³ Berdasarkan Andre Pariery, keberadaan organisasi internasional berpengaruh terhadap tingkah laku sebuah negara karena

²² Maria Yolanda, *Organisasi Internasional*, ed. Muhaimin Zulhair Achsin and Aswin Ariyanto Aziz, 1st ed., vol. 1 (Malang, Indonesia : Inteligencia Media, 2020).

²³ Tamar Guther, *International Organization in World Politics*, 1st ed. (USA : Sage Publication, 2017).

memiliki 5 peran yaitu sebagai inisiator, moderator, mediator, konsiliator, dan determinan.²⁴

Organisasi Internasional terbagi menjadi dua bentuk, yaitu: *International Governmental Organization* yang dikenal dengan singkatan IGO, dan *International Non-Governmental Organization* atau INGO. Berdasarkan penjelasan Bob Reinalda, kedua bentuk organisasi internasional tersebut memiliki tiga karakteristik yang sama yaitu, berdasarkan konvenan atau teks oleh pendiri dalam menetapkan tujuan dan desain organisasi, memiliki suatu secretariat tetap, dan keanggotaan tiga atau lebih negara atau terletak pada siapa pendirinya. Perbedaan antara IGO dan INGO terletak pada pendirinya dan kegiatan administrasinya yang dimana IGO didirikan oleh pemerintahan secara resmi, dan INGO merupakan organisasi non-pemerintah yang didirikan oleh public atau warga negara yang aktif di ranah Internasional, dan anggotanya bukan berasal dari perwakilan pemerintah.²⁵ INGO bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat dan berfokus pada tujuan ekonomi, politik, sosial, hak asasi manusia, kesehatan, perlindungan lingkungan, pendidikan, dan kesetaraan.²⁶

INGO memiliki beberapa kriteria yang berbeda dari IGO, dimana INGO bersifat “*voluntary associations*” yang Dimana sebuah INGO dapat mengubah

²⁴ Yulius P. Hermawan and Andre H. Pareira, *Perubahan Global Dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional*, Citra Aditya Bakti (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

²⁵ Bob Reinalda, *Routledge History of International Organization: From 1815 to the Present Day* (New York: Routledge, 2009).

²⁶ Hildy Teegen, Jonathan P. Doh, and Sushil Vachani, “*The Importance of Nongovernmental Organizations (NGOs) in Global Governance and Value Creation: An International Business Research Agenda*,” *Journal of International Business Studies* 35, no. 6 (2004): 463–83, <https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400112>.

suatu lingkungan menjadi lebih baik atas kepedulian mereka sendiri.²⁷ Sebuah organisasi juga dapat dikatakan sebagai INGO jika pemerintah di dalam sebuah negara tidak memiliki keterlibatan untuk urusan organisasi, INGO dapat memiliki tujuan global yang menyangkut lintas batas dan hubungan internasional, serta memiliki keanggotaan yang bersifat terbuka baik dalam perekrutan anggota atau dalam menjalankan kerjasama dengan organisasi lain.

Terdapat perbedaan atas peran dan fungsi dari organisasi internasional yang menjadikan mayoritas organisasi tidak semua dapat menjalankan peran secara efektif. Menurut Gibson, efektivitas merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang disepakati bersama dan tujuan sebuah efektivitas dapat bergantung dari adanya pengorbanan yang dilakukan. Dalam hal ini, efektif berarti menunjukkan keberhasilan atau sesuatu yang diselesaikan dengan baik atau sejauh mana kebijakan yang dilakukan oleh suatu organisasi telah atau mencapai tujuan.²⁸ Untuk meninjau suatu efektivitas organisasi internasional khususnya sebuah INGO, berdasarkan indikator yang disebutkan oleh Stan Yu, terdapat empat indikator umum yang digunakan untuk menilai efektivitas suatu organisasi internasional non-pemerintah yaitu *intended and unintended impact* (dampak), *sustainability* (keberlanjutan), *empowerment* (pemberdayaan), dan *replicability and 'scaling up'* (replikasi dan peningkatan skala).²⁹

²⁷ David Lewis, *The Management of Non-Governmental Development Organizations*, 2nd ed. (Routledge, 2004).

²⁸ Lyndon Saputra James L. Gibson, John M. Ivancevich, James H. Donnelly; alih bahasa, Nunuk Adiarni; editor, *Organisasi : Perilaku, Struktur, Proses; Jilid 1*, Binarupa Aksara, 1996.

²⁹ STAN YU, "DISSECTING ACCOUNTABILITY AND EFFECTIVENESS OF INTERNATIONAL NONGOVERNMENTAL ORGANIZATION (INGO) WORK: CONVERGING AND DIVERGING PERSPECTIVES BETWEEN ACADEMIA AND THE FIELD," *University of Saskatchewan* 66 (2012): 37–39.

1. *Intended and Unintended Impact*

Keberhasilan suatu organisasi atau bentuk hasil kerja organisasi dapat dilihat dari perubahan apa saja yang telah terjadi sebagai dampak dari pengaruh organisasi tersebut. Penilaian dampak dapat berupa perubahan signifikansi dari analisis sistematis hasil kerja INGO yang dilakukan terhadap kualitas hidup sasaran penerima manfaat, baik dalam bentuk positif atau negative.³⁰ Keefektifan sebuah organisasi internasional non-pemerintah dapat dilihat dari beberapa dimensi. Pertama, ditinjau dari kinerja kegiatan organisasi atau *output* yang muncul atas upaya organisasi dalam melakukan intervensi. Kedua, berdasarkan hasil yang muncul setelah upaya organisasi dalam melakukan intervensi atau dikenal sebagai *outcome*. Ketiga adalah dengan melakukan pengukuran atas keberadaan dampak yang ditimbulkan dari output, dan outcome setelah organisasi internasional non-pemerintah melakukan intervensi dan mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap sasaran intervensi atas upaya yang dilakukan organisasi.³¹

2. *Sustainability*

Sebagai tahap kedua dalam melihat efektivitas sebuah organisasi internasional dibutuhkan sebuah keberlanjutan setelah organisasi menghasilkan dampak dari upayanya, sehingga dibutuhkan keberlanjutan dari program atau proyek yang telah direncanakan dan sebelumnya telah dilaksanakan oleh

³⁰ Michael Edwards, dan Save the Children Fund (Great Britain) Louisa. Gosling, *A Practical Guide To Planning, Monitoring, Evaluation And Impact Assessment*, 2nd ed. (London: Save The Children , 2003).

³¹ Alan Fowler, *Striking a Balance: A Guide to Enhancing the Effectiveness of Non-Governmental Organisations in International Development* (London: Routledge, 1997).

organisasi. Keberlanjutan memiliki tujuan agar sebuah organisasi dapat mempertahankan upayanya. Dalam melihat keberlanjutan organisasi dapat merujuk kepada *financial sustainability* dan *organizational sustainability*. *Financial sustainability* merupakan dasar peninjauan atas rancangan anggaran keberlanjutan program dan sumber penghasilan INGO, mengingat INGO sendiri merupakan organisasi non-profit sehingga berpotensi sulit mengupayakan keberlanjutan program yang diakibatkan atas keterbatasan dana. Aktivitas intervensi yang berkelanjutan juga memiliki potensi yang sangat kecil apabila sasaran organisasi juga memiliki keterbatasan dana.³²

Selain itu, *organization sustainability* dapat diamati melalui internal pemerintahan yang bagus dalam organisasi dan didukung oleh keterampilan staff, efisiensi organisasi dalam bekerja, serta kapabilitas manajemen. Keberlanjutan ini juga dapat dipengaruhi oleh perencanaan, visi organisasi, desain kerja yang jelas dan melaksanakan program yang dibuat melalui perencanaan yang baik.³³

3. *Empowerment*

Pemberdayaan dapat terjadi apabila sasaran intervensi organisasi dapat melanjutkan dan melaksanakan apa yang telah dilakukan oleh dan dilaksanakan oleh organisasi, yang dimana dalam memperjuangkan sebuah tujuan program yang telah dijalankan harus diambil alih oleh pihak yang menjadi sasaran organisasi. Namun, menipisnya dana organisasi, perpindahan personel, kelelahan

³² Emmanuel Jean Francois, *Financial Sustainability for Nonprofit Organizations* (Springer Publishing Company, 2014).

³³ Yu, “Dissecting Accountability and Effectiveness of International Nongovernmental Organization (INGO) Work: Converging and Diverging Perspectives between Academia and the Field,” n.d.

donor, maupun pemerintahan dalam organisasi yang mulai melemah menjadi sebuah faktor yang mempengaruhi kegiatan pemberdayaan diambil alih oleh masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan peristiwa negatif yang berdampak terhadap hasil organisasi dan masyarakat di masa depan.³⁴

Sehingga, dalam pemberdayaan INGO menggunakan 2 metode yaitu melalui metode partisipatif dan metode kemitraan. Metode partisipatif merupakan metode dimana INGO harus memastikan bahwa komunitas dapat berpartisipasi dan aktif dalam pengambilan keputusan. Apabila pihak yang menjadi sasaran dapat berpartisipasi dari awal hingga akhir intervensi organisasi, maka metode ini dapat dikatakan berhasil. Metode kedua, yaitu metode kemitraan merupakan metode dimana organisasi internasional harus menjadi perantara untuk mengkoordinasikan upaya organisasi grassroot, menyebarkan diri, dan memberikan bantuan. Dalam metode ini, koordinasi dari INGO dalam melakukan intervensi akan menekan kemandirian organisasi mitra yang memiliki tujuan yang sama dalam melaksanakan program. Sehingga, pemberdayaan dalam metode ini menjadi yang paling sulit untuk melakukan intervensi.³⁵

4. *Replicability and scaling up*

Terdapat pendekatan yang dapat digunakan dalam meninjau indikator ini, yang pertama, INGO harus meningkatkan kapasitas organisasi, jumlah staff, dan anggaran. Kedua, INGO harus menambah skala project melalui kerjasama di berbagai negara baik dengan organisasi lain, maupun membangun proses

³⁴ Iain Atack, "Four Criteria of Development NGO Legitimacy," *World Development*, 1999, [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(99\)00033-9](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(99)00033-9).

³⁵ Iain Atack.

kemitraan, penyebaran pengetahuan, dan strategi penjangkauan agar INGO dapat menyalurkan keahlian dalam menduplikasikan program yang sudah dijalankan. Ketiga, INGO dapat membuat dan menyebarkan proyek yang dibuat untuk melibatkan multi-aktor dalam melaksanakan program organisasi. Aktor yang terlibat dapat berupa sebuah asosiasi, perguruan tinggi, komunitas pengusaha, maupun perusahaan yang berpotensi dapat mengembangkan program. Namun, apabila membangun kemitraan dan melibatkan aktor-aktor tersebut, INGO harus bekerjasama dengan pemerintah dan swasta, serta berkomitmen mendamaikan keadaan jika terjadi perubahan yang tidak dapat dihindarkan.³⁶

Empat indikator efektivitas organisasi internasional non-pemerintah yang telah dijelaskan sebelumnya akan digunakan untuk menilai bagaimana keefektifitasan NCOSE (*Nation Center on Sexual Exploitation*) sebagai INGO dalam menangani eksploitasi seksual terhadap anak di industri pornografi global khususnya pada Pornhub. Indikator pertama menunjukkan dampak dari upaya yang telah dilakukan NCOSE, yang kemudian akan ditinjau hasil dari upaya tersebut apabila angka laporan terkait eksploitasi anak yang terjadi di Pornhub mengalami penurunan. Kemudian, *sustainability* sebagai indikator kedua digunakan untuk melihat sejauh mana NCOSE dapat mempertahankan upayanya dan membawa perubahan yang berkelanjutan setelah mencapai tujuan. *Empowerment* digunakan untuk melihat sejauh mana sasaran dari tujuan NCOSE. Indikator ini digunakan setelah upaya yang dilaksanakan NCOSE menghasilkan hasil dan berdampak

³⁶ L. David Brown Peter Uvin, Pankaj S. Jain, "Think Large and Act Small: Toward a New Paradigm for NGO Scaling Up," *World Development* 28(8):1409-1419, 2000, [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(00\)00037-1](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(00)00037-1).

positif . Indikator yang terakhir digunakan adalah replicability and scaling up, untuk melihat mampu NCOSE dalam menerapkan program-program serta ide yang sama untuk diterapkan di lingkungan yang berbeda.

1.5.2 Child Sexual Exploitation (CSE)

CSE atau *Child Sexual Exploitation* didefinisikan sebagai bentuk pelecehan seksual anak yang terjadi di mana seorang individu atau kelompok mengambil keuntungan dari seorang remaja di bawah 18 tahun dengan ketidakseimbangan kekuasaan untuk memanipulasi, memaksa, atau menipu seorang anak ke dalam aktivitas seksual dengan imbalan sesuatu yang dibutuhkan atau diinginkan korban, atau keuntungan finansial, peningkatan status pelaku, atau fasilitator. CSE dapat terjadi atau korban mungkin telah dieksploitasi secara seksual bahkan ketika korban tampak menyetujui, atau jika aktivitas seksual dilakukan atas dasar suka sama suka. Eksploitasi seksual anak di bawah umur dapat dengan mudah terjadi melalui penggunaan teknologi dan tidak selalu melibatkan fisik.³⁷ Hubungan antara kekuasaan memiliki kaitannya dengan pelecehan seksual yang menjadikan persetujuan harus diperhitungkan untuk memahami bahwa ketundukan seorang anak pada eksploitasi seksual bukanlah indikasi kesediaannya. Hal ini dikarenakan persetujuan mengharuskan adanya pilihan lain yang bermakna, kemampuan untuk membuat pilihan, dan anak tidak berada di bawah pengaruh lain, atau takut akan apa yang mungkin terjadi jika mereka tidak mematuhi. Sehingga, CSE tidak dapat dianggap suka sama suka karena pelaku memanfaatkan ketidakseimbangan

³⁷ Kirsty Amanda Alderson, "Child Sexual Exploitation: Definition & Guide for Professionals: Extended Text," *Journal of Forensic Practice* 18, no. 4 (2016): 292–95, <https://doi.org/10.1108/JFP-07-2016-0036>.

kekuasaan yang ada untuk mendorong anak menyetujui tuntutan seksualnya. Oleh karena itu apabila anak tidak dapat menolak melakukan aktivitas seksual, karena kondisi ekonomi, sosial, atau psikologisnya, atau bahkan perbedaan usia, maka hal ini akan meningkatkan kemampuan pelaku untuk mengeksploitasi anak tersebut.³⁸

Istilah CSE digunakan untuk menekan karakter eksploitatif dan illegal dari materi seksual yang mewakili anak-anak. Hal ini berdasarkan dengan implementasi Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak pada tahun 2019 secara eksplisit merekomendasikan negara-negara untuk menghindari penggunaan istilah “prostitusi anak”, dan “pornografi anak”. Dikarenakan istilah “prostitusi anak” tidak memusatkan perhatian pada anak atau remaja sebagai korban karena gagal menangkap ketidakmampuan anak untuk melakukan aktivitas seksual yang di bayar. Demikian pula dengan istilah “pornografi anak” yang menggambarkan bentuk CSE yang diakui juga menimbulkan masalah karena “pornografi” terutama mengacu pada materi seksual yang melibatkan orang dewasa yang memberikan persetujuan dan sering kali disebarluaskan secara legal.³⁹

Dalam perkembangan teknologi internet CSE perlu ditangani untuk membebaskan anak-anak, bayi, maupun remaja dari kekerasan terutama kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual terhadap anak dan remaja di bawah umur tidak hanya merupakan eksploitasi seksual dan fisik, namun juga eksploitasi terhadap

³⁸ Jaap Doek Susanna Greijer, *TERMINOLOGY GUIDELINES FOR THE PROTECTION OF CHILDREN FROM SEXUAL EXPLOITATION AND SEXUAL ABUSE*, ACPAT, vol. 38, 1979.

³⁹ “Interagency Working Group Adopts Global Terminology Guidelines for the Sexual Exploitation and Sexual Abuse of Children - ECPAT,” accessed May 14, 2024, <https://ecpat.org/interagency-working-group-adopts-global-terminology-guidelines-sexual-exploitation-and-sexual/>.

ketidakstabilan lingkungan, status ketergantungan, perkembangan kognisi dan emosionalitas, serta ketidakdewasaan relasional.⁴⁰

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Untuk menjelaskan peran *Nation Center on Sexual Exploitation* (NCOSE) selaku *Internastional Non-Government Organization* dalam menangani eksploitasi seksual terhadap anak di Pornhub sebagai industry pornografi global, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman mengenai masalah dibanding melihat suatu permasalahan untuk digeneralisasikan. Sedangkan penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk melihat sebuah fenomena atau kejadian. Sehingga, penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan suatu fenomena berupa aktivitas, perubahan, karakteristik, hubungan antara fenomena yang satu dan fenomena yang lainnya, dan berusaha untuk menginterpretasikan suatu kondisi dengan pendapat-pendapat yang berkembang.⁴¹ Peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif untuk menjelaskan mekanisme dan mendeskripsikan kondisi terkait permasalahan eksploitasi seksual terhadap anak yang terjadi di Pornhub dan bagaimana efektivitas peran NCOSE dalam menanganinya.

⁴⁰ Valentine Josenhans et al., "Gender, Rights and Responsibilities: The Need for a Global Analysis of the Sexual Exploitation of Boys," *Child Abuse and Neglect* 110, no. August (2020): 104291, <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104291>.

⁴¹ Rusandi dan Muhammad Rusli, "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 48–60, <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data *study pustaka* (*library research*) dengan sumber data penelitian diambil dari data sekunder yang berasal dari sumber-sumber terdahulu. Penelitian ini memperoleh data dari buku, jurnal terdahulu, skripsi, tesis, artikel, *working paper*, dokumen-dokumen resmi, laporan resmi, dan hasil penelitian berupa laporan serta media berita yang teruji kredibilitasnya berkaitan dengan topik dan kasus penelitian ini. Menurut Miles dan Huberman, teknik pengumpulan data dilakukan untuk memahami alur persis peristiwa, menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat, dan memperoleh penjelasan yang lebih banyak dan bermanfaat.⁴²

1.6.3 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data adalah proses pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif. Menurut Miles & Huberman, analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan proses pemilihan dan transformasi data kasar yang muncul selama penelitian, yang bertujuan untuk mengorganisasi data dengan sedemikian rupa untuk mencapai kesimpulan final yang dapat ditarik. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sedangkan, penarikan kesimpulan

⁴² “Analisis Penelitian Kualitatif Model Miles Dan Huberman | PDF,” Scribd, 2014, <https://www.scribd.com/document/243224276/Miles-Huberman-Buku>.

dilakukan untuk mencari validitas data.⁴³ Berdasarkan dengan pengertian tersebut, teknik analisa data pada penelitian dilakukan untuk mencari kualitas dari sebuah fenomena dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai suatu hal yang akan di teliti. Sehingga, data yang didapatkan dan dikumpulkan harus lengkap baik dari data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk menganalisis efektivitas peran NCOSE dalam menangani eksploitasi seksual terhadap anak yang terjadi di Pornhub.

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.4.1 Batasan Waktu

Penulis memberikan batasan waktu dalam penelitian ini di mulai dari tahun 2019 hingga 2023. Yang dimulai ketika NCOSE mengeluarkan *dirty dozen* yang menganalisis 131.738 judul pornografi yang ada di 3 situs pornografi online terbesar termasuk Pornhub dan menunjukkan 4 kategori besar kekerasan seksual termasuk pelecehan seksual berbasis gambar dan aktivitas seksual yang bersifat eksploitatif serta melibatkan anak-anak dan membuka penyelidikan atas maraknya pelecehan seksual terhadap anak yang terdapat dalam situs Pornhub. Hingga pada tahun 2023, NCOSE berhasil membantu para penyintas korban eksploitasi dengan mengajukan Amicus Brief ke Mahkamah Agung AS untuk melindungi para penyintas dan menuntut Pornhub menghapus konten-konten yang menunjukkan kekerasan seksual dan menjadikan Pornhub mendapatkan banyak pelanggaran dari parlemen Canada.

⁴³ “Analisis Penelitian Kualitatif Model Miles Dan Huberman | PDF.”

1.6.4.2 Batasan Materi

Batasan materi dalam penelitian ini hanya akan berfokus pada eksploitasi seksual terhadap anak yang dilakukan oleh Pornhub, peran NCOSE dan efektivitas NCOSE dalam menangani eksploitasi seksual terhadap anak yang terjadi di Pornhub, dengan memberikan gambaran berupa kondisi dan hal-hal yang melatarbelakangi adanya eksploitasi seksual anak yang terjadi di Pornhub.

1.7 Argumen Pokok

Dalam menangani kasus eksploitasi seksual terhadap anak yang terjadi di Pornhub, NCOSE meluncurkan berbagai macam program mulai dari melakukan penelitian terkait permasalahan kekerasan seksual termasuk pelecehan seksual berbasis gambar dan aktivitas seksual yang bersifat eksploitatif yang terjadi di pornhub, melakukan kerjasama dengan para aktivis, organisasi internasional, maupun lembaga pemerintahan, melakukan campaign dengan merilis dirty dozen serta campaign yang dilakukan di media sosial termasuk twitter, dan membuat video komersial. Membuka layanan bagi para penyintas untuk mencari kebebasan dari eksploitasi seksual yang terorganisir melalui firma hukum litigasi dan mendirikan NCOSE Action sebagai gerakan aksi politik untuk memastikan adanya undang-undang yang harus di sahkan untuk melindungi para korban dan memberikan perlindungan bagi anak-anak, dan membentuk koalisi global yang dipasangkan dengan kebijakan-kebijakan public dan advokasi. Peran dan upaya NCOSE dalam menangani eksploitasi seksual terhadap anak dapat ditinjau efektivitasnya melalui 4 indikator, yaitu *intended and unintended* (dampak),

sustainability (keberlanjutan), *empowerment* (pemberdayaan), dan *replicability and scaling up* (replikasi dan peningkatan skala).

1.8 Sistematika Penulisan

<p>BAB I PENDAHULUAN</p>	<p>1.1. Latar Belakang 1.2. Rumusan Masalah 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1. Tujuan Penelitian 1.3.2. Manfaat Penelitian 1.4. Penelitian Terdahulu 1.5. Teori/Konsep 1.5.1. Efektivitas International Non-Governmental Organization 1.5.2. Child Sexual Exploitation (CSE) 1.6. Metode Penelitian 1.7. Argumen Pokok 1.8. Sistematika Penulisan</p>
<p>BAB II PORNHUB DAN UPAYA NCOSE MENANGANI EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK</p>	<p>2.1 Perkembangan Pornhub Dalam Pornografi Digital 2.2 Bentuk Eksploitasi Seksual Anak Melalui Website Pornhub 2.3 Latar Belakang NCOSE (Nation Center on Sexual Exploitation) 2.4 Upaya NCOSE Dalam Menangani Eksploitasi Seksual Anak di Pornhub</p>
<p>BAB III EFEKTIVITAS PERAN NCOSE</p>	<p>3.1 Dampak Yang Muncul Dari Tuntutan NCOSE Terhadap Pornhub 3.2 Keberlanjutan Program NCOSE 3.3 Pemberdayaan Perusahaan Mitra Pornhub 3.4 Gerakan Koalisi dan Kemitraan NCOSE</p>
<p>BAB IV PENUTUP</p>	<p>4.1 Kesimpulan 4.2 Saran</p>